

## The Effect of Political Configuration on the Implementation of Tasks and Authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia

Sugeng Dwiono<sup>1\*</sup>, Erry Setia Negara<sup>2</sup>, Azzahra Rizki Ananda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, <sup>3</sup>Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung

**Corresponding Author:** Sugeng Dwiono [sugeng.dwiono64@gmail.com](mailto:sugeng.dwiono64@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Configuration, Policy, Corruption Eradication Commission

*Received :* 06, January

*Revised :* 17, February

*Accepted:* 23, March

©2023 Dwiono, Negara, Ananda:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) was established on December 29, 2003, to enhance efforts to eradicate corruption in Indonesia. KPK has the task and authority to coordinate, supervise, investigate, prosecute, and prevent corruption, as well as monitor the administration of state governance. Since its establishment, KPK has handled over 1,064 corruption cases committed by public officials and individuals close to the seat of power. However, in carrying out its duties, KPK has encountered obstacles such as political configuration influences and limitations on authority through legislation. Therefore, this research aims to evaluate the influence of political configuration on the performance of KPK as well as the obstacles that hinder KPK from carrying out its duties and authority optimally.

---

## Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sugeng Dwiono<sup>1\*</sup>, Erry Setia Negara<sup>2</sup>, Azzahra Rizki Ananda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, <sup>3</sup> Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung

**Corresponding Author:** Sugeng Dwiono [sugeng.dwiono64@gmail.com](mailto:sugeng.dwiono64@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konfigurasi, Kebijakan, Komisi Pemberantasan Korupsi

*Received :* 06, Januari

*Revised :* 17, Februari

*Accepted:* 23, Maret

©2023 Dwiono, Negara, Ananda:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada 29 Desember 2003 untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK memiliki tugas dan kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta memantau penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejak berdiri, KPK telah menangani lebih dari 1.064 kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan oknum yang dekat dengan kekuasaan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, KPK mengalami hambatan seperti pengaruh konfigurasi politik dan pembatasan kewenangan melalui undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh konfigurasi politik terhadap kinerja KPK serta hambatan-hambatan yang menghalangi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal.

---

## PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga antirasua adalah lembaga buah karya era reformasi. Lembaga ini didirikan di Indonesia, di masa era Presiden Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 29 desember 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya KPK ketika itu adalah sebagai respon atas tidak efektifnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani pemberantasan korupsi yang dirasakan semakin marak dikalangan pemerintahan.

Hadirnya KPK ketika itu diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean governance). Dalam pelaksanaan tugasnya KPK berpedoman pada lima azas. Azas-azas tersebut meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur di dalam Bab II Pasal 6 UU. No. 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya KPK bertanggung jawab kepada publik, dan menyampaikan laporannya secara terbuka serta berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.

Adapun tugas KPK adalah sebagai berikut;

1. Melakukan tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
3. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK juga berperan sebagai *trigger mechanism*, sejak berdirinya KPK banyak melakukan gebrakan, hal itu sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti sejak berdirinya tahun 2003 hingga sekarang KPK sudah memproses 1.064 kasus korupsi, baik kasus individu maupun kasus yang bersifat korporasi. Namun demikian seiring berjalannya waktu, KPK sebagai *state auxiliary body* dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi banyak mengalami hambatan, terutama ketika KPK menangani permasalahan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan oknum maupun korporasi yang berasal dari partai politik tertentu, tidak

sedikit kasus yang ditangani KPK banyak yang mengambang bahkan tidak jelas ceritanya. Hal inilah yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia, karena kasus korupsi di era reformasi justru semakin subur dan merajalela. KPK seolah tidak berdaya dibuat oleh para koruptor. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional Indonesia (TII), pada tahun 2018 Indonesia, *scor Corruption Perseption Index* berada di peringkat 89 dengan skor 38 kata Wawan Sujatmiko<sup>1</sup>.

Hambatan lain dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah adanya konvigurasi politik, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun dari pihak eksternal lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *Lawrence M. Freadman*, bekerjanya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu;

*Legal substance* atau substansi hukum

Yang dimaksud adalah isi dari suatu aturan hukum, baik hukum material maupun hukum formil haruslah bersifat responsif. Artinya hukum seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Substansi aturan hukum haruslah memiliki tiga kekuatan yaitu, kekuatan secara filosofis, kekuatan yuridis dan kekuatan sosiologis. Kekuatan filosofis adalah, aturan hukum harus di dasarkan pada suatu *recht idee* atau cita-cita hukum. Sedaangkan kekuatan yang berlaku secara yuridis artinya, proses pembuatan substansi hukum harus sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara kekuatan berlakunya secara sosiologis, berarti substansi hukum (*legal substance*) harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

*Legal Structure*, atau struktur hukum

Yang meliputi kelembagaan, termasuk di dalamnya adalah profesionalisme aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

*Legal culture* atau budaya hukum

Yaitu nilai-nilai atau pandangan masyarakat, termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk di dalam *legal culture* adalah kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Krabbe, bahwa sumber hukum tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum adalah, adanya kesadaran hukum setiap warga negara.

Menurut *John Locke* dan *Montesquieu*; pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

Menurut Meriam Budiardjo<sup>2</sup> dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2007), mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk

mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya.

Terkait kekuasaan absolut, *Lord Action*, mengatakan bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan cenderung memberi kesempatan untuk korup, dan jika kekuasaan berlaku mutlak maka korupsi juga akan berlaku mutlak disana). Manusia mempunyai kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya.

Terhadap apa yang disampaikan oleh *John Locke* dan *Montesquieu*, Pembagian kekuasaan akhirnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolutisme yang dilakukan oleh rejim yang berkuasa, dengan demikian pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan, karena dengan adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, berarti mencegah terjadinya peluang absolutisme kepemimpinan, dan dengan demikian pemerintahan suatu negara tidak serta merta dapat menjalankan kebijakannya sendiri bahkan *abuse power*.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku - buku ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan - peraturan, ketetapan - ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Syaibani:2012).

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **Upaya Pemberantasan Korupsi (Era Ode Lama - Orde Reformasi)**

Upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga rasua terus dilakukan oleh lembaga itu. Namun demikian pada tataran pelaksanaan eksekusi di lapangan selalu berbenturan dengan aturan dan kedudukan KPK. Dengan keterbatasan dan ruang gerak KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, menjadi pokok persoalan penting yang harus dicarikan jalan keluarnya. Disatu sisi KPK sebagai *State Auxiliary Body* dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya tergantung pada politik hukum negara. Di sisi lain KPK dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen, obyektif dan harus terlepas dari kepentingan lain, hal inilah yang pada akhirnya menyulitkan KPK dalam menyelesaikan setiap permasalahan tindak pidana korupsi yang dihadapkan padanya.

Korupsi merupakan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat dari tindakan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan secara individu tapi juga bisa dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Korupsi merupakan sebuah fenomena yang sangat menyeramkan, oleh karenanya tidaklah salah jika ada sekelompok atau sebagian pihak yang

mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sejatinya sudah mengakar dan membudaya bahkan tumbuh berkembang dan beranak pinak keberadaanya di Indonesia sejak lama. Hal itu dibuktikan sepanjang berdirinya KPK tahun 2003 hingga saat ini setidaknya ada 1,064 kasus yang ditangani oleh KPK, dan diantara kasus tersebut banyak yang melibatkan para pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk oknum kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, mulai dari tingkat pusat sampai ditingkat daerah. Namun demikian dari jumlah tersebut banyak kasus yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh KPK, misalnya kasus senturi, kasus harun masiku, dan masih banyak kasus korupsi lain yang akhirnya tidak jelas penyelesaiannya.

Berbicara korupsi, selalu saja tidak terlepas pada kekuasaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Lord Action*, bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan cenderung memberi kesempatan untuk korup, dan jika kekuasaan berlaku mutlak maka korupsi juga akan berlaku mutlak disana).

Upaya pemberantasan korupsi sesungguhnya telah dilakukan oleh KPK dengan berbagai cara, bahkan kalau kita mau melihat sejarah bangsa, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak masa orde lama pemerintahan Soekarno, misalnya dibentuknya Undang-Undang dalam keadaan bahaya, dan dibentuklah panitia retooling aparatur negara (PARAN), berdasarkan Keppres No. 275 tahun 1963, tentang pemberantasan korupsi.

Kemudian pada masa orde baru pemerintahan Soeharto, diawali pidato Presiden Soeharto pada tanggal 16 agustus 1967 dan pembentukan tim pemberantasan korupsi (TPK) dan pembentukan tim empat serta operasi tertib (OPSTIB). Di masa Presiden BJ Habibie terbit UU. No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan atas lahirnya undang-undang tersebut kemudian dibentuklah KPKN, KPPU dan Komisi Ombudsman.

Dimasa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) dan akhirnya Tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati sempat terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah saat itu, dimana pemberantasan korupsi tidak kunjung selesai, bahkan seolah tidak ada upaya dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap itu kemudian ditanggapi dengan terbitnya UU. No. 20 tahun 2001, yang diperbaharui dengan UU. No. 30 tahun 2002. Atas dasar Undang-Undang tersebut kemudian dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dilakukan adalah melanjutkan upaya pemerintahan Megawati Soekarno Putri yaitu dengan membentuk tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada masa presiden Joko Widodo, kebijakan pemberantasan korupsi dituangkan dalam Nawacita pada prioritas kedua dan keempat, yang berisi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemulihan kepercayaan publik pada institusi demokratis negara,

melalui reformasi demokrasi, dan reformasi lembaga, serta upaya penegakan hukum.

Pencegahan dan perlawanan terhadap perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi dalam hal penegakan hukum di negara Indonesia masih sangat lemah, sementara kasus korupsi kian hari kian bertambah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pemerintah seolah kehilangan akal dan kehilangan kekuatan melawan para koruptur, dengan bukti beberapa kasus yang tidak jelas penyelesaiannya, bahkan tidak terdengar suaranya. Kalaupun ada hanya beberapa kasus yang bisa diselesaikan, dan itupun putusannya tidak membuat efek jera, dengan fakta semakin banyak kasus korupsi yang bermunculan dan tidak terselesaikan.

Upaya pencegahan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU. No. 31 tahun 1999 jo UU. No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi memiliki andil yang sangat penting. Dalam hal pelaksanaan dilapangan, maka perlu dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja secara efektif dalam penanganan kasus korupsi, sehingga dengan kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dirasakan kontribusi positif bagi pemberantasan korupsi. Disamping itu juga perlu dilakukan edukasi politik anti korupsi terhadap masyarakat, hal ini sangat diperlukan, terutama peran serta masyarakat dalam mewujudkan negara demokratis dan minim korupsi.

Pertanyaan kemudian muncul, apakah tepat edukasi politik anti korupsi itu diberikan oleh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat?, mengingat bukankah para pelaku korupsi yang selama ini terjadi justru banyak dilakukan oleh para pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Peran serta masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sangat terbatas bahkan tidak mempunyai kekuatan apalagi kekuasaan. padahal yang memiliki infra struktur kelembagaan dan juga para penegak hukum adalah pemerintah.

Pertanyaannya adalah mengapa Permasalahan pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan ekstra ordinary craim di Indonesia sulit ditangani bahkan semakin subur dan beranak pinak dan seolah KPK tidak berdaya.

Yang menyebabkan lemahnya KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK ada beberapa faktor. Menurut *Lawrence M. Freadman*,<sup>3</sup> bekerjanya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu;

Secara *Legal substance* atau substansi hukum. Yang dimaksud oleh *Lawrence M. Freadman* adalah isi dari suatu aturan hukum, baik hukum material(Substansi) maupun hukum formil(Prosedur) haruslah bersifat responsif. Artinya hukum seharusnya dibuat disesuaikan dengan keinginan masyarakatnya dan perkembangan zaman, dan substansi aturan hukum haruslah memiliki tiga kekuatan yaitu, kekuatan secara filosofis, kekuatan

yuridis dan kekuatan sosiologis. Kekuatan filosofis adalah, aturan hukum harus di dasarkan pada suatu *recht idee* atau cita-cita hukum Bangsa Indonesia, sebagaimana tertera di dalam sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Apabila hal ini dijadikan pedoman filosofis dalam menciptakan hukum atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan *recht idee* atau cita-cita hukum bangsa Indonesia, maka proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan akan memperhatikan proses secara formal, dan secara substansi akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan kehendak masyarakat. Sehingga pada akhirnya apa bila hal itu diperhatikan dan dilakukan secara prosedural formal, maka pada akhirnya kekuatan yudridis itu akan terbentuk. Kekuatan yang berlaku secara yuridis artinya, proses pembuatan substansi hukum harus sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara kekuatan berlakunya secara sosiologis, berarti substansi hukum (*legal substance*) harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

Terhadap apa yang disampaikan *Lawrence M. Freadman* mengenai *Legal Structure*, atau struktur hukum, yang meliputi kelembagaan, termasuk di dalamnya adalah profesionalisme aparat penegak hukum KPK, serta sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh KPK, secara formal sudah memenuhi persyaratan, baik secara kelembagaan, profesionalisme aparat penegak hukum KPK, serta sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki KPK, sudah sangat memadai, akan tetapi dalam tahapan oprasional KPK, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengalami banyak hambatan yang memperlemah KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebagaimana yang seharusnya yaitu merdeka, mandiri dan independen. Menurut Prof. Koentjoro Gurubesar dari UGM<sup>4</sup>, salah satu pelemahan yang dilakukan terhadap lembaga KPK, adanya upaya pelemahan melalui revisi RUU KPK yang tidak mengikuti prosedur legislasi dan upaya secara sistematis melemahkan KPK dan gerakan anti korupsi yang agresif dan brutal. Di kesempatan yang sama Prof. Dr. Sigit Riyanto<sup>5</sup> menyampaikan pandangan dan sikap terhadap rencana revisi UU KPK tersebut. Beliau mengaku prihatin dengan upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK. Menurut Ekonom UGM, Dr. Rimawan Pradipyo mengaku telah mengumpulkan petisi 2.338 dosen dari 33 Perguruan Tinggi. Sedangkan menurut pegiat Gerakan Anti Korupsi, Dr. Zainal Arifin Mochtar<sup>6</sup>, Dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yaitu kewenangan lembaga negara dan keinginan Rakyat. Menurut Bivitri Susanti<sup>7</sup> pendiri pusat studi hukum menilai bahwa proses pembentukan UU KPK sangat bertentangan dengan aturan main dan membuat masalah fundamental dalam hal daya laku, validitas, sehingga katanya MK perlu membuat putusan yang sebaik-baiknya untuk memastikan terpenuhinya tujuan konstitusi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, jelas tergambar adanya upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakuka oleh DPR bersama Pemerintah secara

terus menerus, tanpa memperhatikan Recht idee atau cita-cita hukum bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut *Lawrence M. Freadman*, secara *Legal culture* atau budaya hukum, yaitu nilai-nilai atau pandangan masyarakat, termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk di dalam *legal culture* adalah kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Krabbe, bahwa sumber hukum tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum adalah, adanya kesadaran hukum setiap warga negara.

Semakin lemahnya produk hukum yang dihasilkan, maka baik secara legal *substansi*, dan *legal structural*, akan memberikan peluang terhadap pelemahan secara *legal cultural*, terutama terhadap budaya penegak hukum di lembaga KPK, yang memberikan ruang, peluang dan kesempatan untuk mempermaikan hukum dan memperjual belikan hukum. Contoh ketika KPK mencari-cari kesalahan kepada seseorang yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dinyatakan tidak ada masalah, KPK mencoba tetap melakukan pemeriksaan terhadap Anis Baswedan terhadap kasus dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul tahun 2019. (23/9/2021)<sup>8</sup>.

Atas dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 21 september 2021, pondok Rangon Jakrata Timur dan pendalaman yang dilakukan oleh pihak KPK, maka disimpulkan kasus tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Mengenai Kasus formula E, yang seakan dipaksakan harus diangkat, karena diduga adanya perbuatan melawan hukum (on recht matighdat). Menurut Benyy Kabur Harman, dalam rapat dengan KPK dan anggota DPR, bahwa Kasus Formula E Anies Baswedan adalah akibat Musim Pilitik menurut KPK, sedangkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyebutkan KPK tidak bisa paksakan perkara naik ketahap penyidikan tanpa bukti permulaan yang cukup, termasuk kasus formula E. Disisi lain ada kasus besar yang seharusnya dapat dituntaskan karena sudah naik menjadi tersangka justru kabarnya tidak jelas. Misalnya kasus Djoko S Tjandra tersangka kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang sudah buron selama 11 tahun, dan Harun Masiku, mantan Politikus PDIP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena terjerat kasus penyiuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang sampai saat ini belum terendus keberadaannya dan masih menjadi buron. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly harun (Jakarta CNN Indonesia).

Terhadap dua macam kasus tersebut yang penangannya berbeda, menunjukkan bahwa KPK dalam menangani kasus korupsi belum bersifat netral, merdeka dan mandiri, akan tetapi masih sangat dipengaruhi oleh faktor konvigurasi kekuatan politik, yang menyebabkan penegakkan hukum di KPK menjadi lemah tak berdaya.

### Sisi Lain Hambatan Yang Terjadi dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana kita ketahui, bahwa korupsi sangat membawa dampak negatif dari seluruh aspek, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya bangsa kita, yang pada akhirnya membawa kerugian bagi negara yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dari sisi ekonomi misalnya, korupsi menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat investasi, yang pada akhirnya naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Konfigurasi Politik baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, menjadi faktor yang yang mempengaruhi, yang menghambat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hambatan yang terjadi pada pemberantasan korupsi di negara kita justru dilakukan oleh kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun Yudikatif secara struktural, sistemik dan masif, yaitu dengan cara pelemahan fungsi, tugas dan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh KPK, misalnya dikurangnya kewenangan menangkap pejabat yang harus memperoleh ijin dari presiden, atau kewenangan menyadap yang menurut Undang-undang dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut wajar saja dilakukan, mengingat para pelaku koruptor mayoritas yang tertangkap adalah para penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang bekerja secara berjamaah.

Disamping itu tidak efektifnya pengawasan yang seharusnya dilakukan antar lembaga negara, justru dalam prakteknya antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang seharusnya mereka saling mengontrol satu sama lain (check and balance) justru yang terjadi sebaliknya, mereka saling menguatkan dan mendukung untuk melakukan tindakan melawan hukum. Menurut *John Locke* dan *Montesquieu*; untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, maka perlu dilakukan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, hal itu untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

Menurut Meriam Budiardjo<sup>9</sup> dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2007), mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya.

Terkait kekuasaan absolut, *Lord Acton*, mengatakan bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan cenderung memberi kesempatan untuk korup, dan jika kekuasaan berlaku mutlak maka korupsi juga akan berlaku mutlak disana). Manusia mempunyai kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya.

Terhadap apa yang disampaikan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* Pembagian kekuasaan akhirnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolutisme yang dilakukan oleh rejim yang berkuasa, dengan demikian pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan, karena dengan adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, berarti mencegah terjadinya peluang absolutisme

kepemimpinan, dan dengan demikian pemerintahan suatu negara tidak serta merta dapat menjalankan kebijakannya sendiri bahkan *abuse power*.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Konfigurasi Politik Kekuasaan dalam praktiknya sangat mempengaruhi kinerja KPK, KPK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Artinya KPK akan produktif apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mendapat support baik secara pelaksanaan, maupun menurut undang-undang yang mengaturnya, sebaliknya KPK tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, apa bila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak merdeka, independen dan ada campur tangan kekuasaan. Kekuasaan dan konfigurasi politik sangat mempengaruhi perkuatan dalam pemberantasan korupsi, dan sepanjang penggunaan kekuasaan dilandasi dengan semangat moralitas dan etika positif, maka pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik.

Hukum dan penegak hukum dijadikan sebagai alat pemberantasan korupsi, bisa berfungsi dengan baik ketika hukum itu mampu bersinergi secara dinamis, antara penegak hukum KPK, Lembaga DPR, Pemerintah, masyarakat yang merupakan sebuah lembaga yang diberi kewenangan, dengan sebaliknya hukum tidak mampu berbuat apa-apa apabila campur tangan kekuasaan turut mempengaruhi kinerja KPK.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian masih memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang topic tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli, Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Media Indonesia, 17 oktober 2007.
- Baniri, Mas Achmad, 2005, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam kontek Indonesia, Jakarta: PT Ray Indonesia.
- Bentham Jeremy, 2006, Teori perundang-Undangan : Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerjemah Nurhadi, Bandung : Nuansa
- Budiardjo, Mariam, 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
- Freadman Lawrence M, 2010, American Law in the 20<sup>th</sup> Century, New Haven and London : Yale University Press.
- Franz Magnis Suseno, 1994, Etika olitik; Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ganjar Laksana, 2012, KPK dan Masa Depan, Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Presentasi disampaikan pada diskusi terbatas, UKP4, 19 september 2012

Mas, Marwan Melucuti Kewenangan KPK, Opini Jakarta: Harian Seputar Indonesia, 27 September 2012.

Mas, Marwan, KPK dalam Pusaran Kepentingan, Opini, Makasar, Harian tribun Timur, 1 Oktober 2012.

Rahardjo, Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas